

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR PADA BADAN
WAKAF INDONESIA DI PROVINSI RIAU DI TINJAU MENURUT
UNDANG UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

RASIMAN HARAHAP

181010726

PEMBIMBING

Dr. ANTON AFRIZAL CANDRA. S.Ag., M.Si

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : RASIMAN HARAHAAP

NPM : 181010726

Tempat/Tanggal Lahir : GULANGAN, 03 JANUARI 1999

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

Judul : PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR PADA
BADAN WAKAF INDONESIA DI PROVINSI RIAU
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 AGUSTUS 2022

Yang menyatakan

RASIMAN HARAHAAP



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rasiman Harahap

181010726

Dengan Judul :

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Mazhir Pada Badan Wakaf Indonesian Di Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Undang

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.

Harvia Santri

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471



No. Reg : 1334/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1881307457/28 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI






Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Rasiman harahap
 NPM : 181010726
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Pembimbing : Dr. Anton Afrizal Candra S,Ag.,M.Si
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NAZIR PADA BADAN WAKAF INDONESIA DI PROVINSI RIAU DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
13 July 2022	1. Lengkapi abstrak 200-230 kata 2. Perbaiki tulisan font 12 spasi 2 margin kiri kanan 4-3 atas bawah 3-3 3. Metode penelitian dan responden di perbaiki	
12 juli 2022	1. Bab II tinjauan umum di urutkan sesuai dengan sistematika penulisan Penulisan 2. Bab III hasil penelitian dan pembahasan	
18 July 2022	1. Profil BWI di letak di bab II 2. Halaman di buat sesuai dengan urutan	

22 July 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan analisa pada bagian akhir bab 3 tentang keseluruhan isi dari bab 3 tersebut. 2. Perbaiki kesimpulan 3. Buat daftar isi 	
26 July 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki abstrak 2. Periksa seluruh pengetikan 3. Lengkapi skripsi dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Abstrak b. Kata Pengantar c. Daftar isi d. Daftar Pertanyaan wawancara dan kuesioner e. Dokumentasi 	
29 July 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penulisan di hapus 2. Lengkapi teori uu no 41 tahun 2004 	
04 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 3. Lengkapi data dokumentasi 4. Perbanyak materi dari tinjauan umum 	
1 Agustus 2022	ACC oleh pembimbing dan bisa lanjut di ujiangkan	

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR PADA BADAN WAKAF
INDONESIA DI PROVINSI RIAU DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

RASIMAN HARAHAP

NPM 181010726


Telah di periksa dan disetujui oleh dosen pembimbing

Pembimbing


Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag.,M.Si

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 284/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.
NIP/NPK : 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RASIMAN HARAHAP
NPM : 18 101 0726
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nazhir Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau Ditinjau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Juli 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 223 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Rasiman Harahap |
| N.P.M. | : | 181010726 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nazhir Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 19 Agustus 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 223/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022**, pada hari ini **Senin, 22 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Rasiman Harahap
N P M : 181010726
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nazhir Pada Badan Wakaf Indonesian Di Provinsi Riau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Tanggal Ujian : 22 Agustus 2022
Waktu Ujian : 13.00 - 14.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 4. Nabilah Farah Dibah, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------------|----------|



Pekanbaru, 22 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR PADA BADAN
WAKAF INDONESIA DI PROVINSI RIAU DI TINJAU MENURUT
UNDANG UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Oleh :

RASIMAN HARAHAHAP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nazhir Pada Badan Wakaf Indonesia Di Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Undang-Undang tersebut mengatur tugas yang harus dilaksanakan oleh nazhir seperti pengadministrasian terhadap harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan jenis penelitian ini, teknik pengumpulan data pun dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, data kualitatif dikaji dan dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hasil Penelitian ini menunjukkan peran BWI Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Nazhir Di Provinsi Riau sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini, dapat dilihat dari nazhir yang menjalankan perannya berdasarkan 4 (empat) sisi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal tersebut juga dikarenakan ketidak pahaman akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditunjukkan dengan terjadinya beberapa faktor yang mempengaruhi peran nazhir di provinsi riau.

Kata kunci: Nazhir, Wakaf, Badan Wakaf Indonesia

ABSTRAC

This study aims to analyze the Implementation of Guidance Against Nazhir at the Indonesian Waqf Board in Riau Province In Review According to Law No. 41 of 2004 concerning Waqf The law regulates the tasks that must be carried out by nazhir such as administering waqf assets, managing and developing assets. waqf property in accordance with its purpose, function and designation, supervising and protecting waqf property, reporting on the implementation of duties to the Indonesian Waqf Board.

This study uses a qualitative method with a field approach (Field research), which is a study that examines objects in the field to obtain clear and concrete data and descriptions of matters relating to the problems studied. In accordance with this type of research, data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and literature study.

In this study, qualitative data were reviewed and analyzed based on applicable regulations. The results of this study indicate the role of BWI in carrying out the guidance of Nazhir in Riau Province according to Law Number 41 of 2004. This can be seen from Nazhir who carries out his role based on 4 (four) sides of Article 11 of Law Number 41 of 2004. This is also due to a lack of understanding of the applicable laws and regulations and is shown by the occurrence of several factors that affect Nazhir's role in Riau Province.

Keywords: Zakat, Waqf, Badan Wakaf Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia – nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR PADA BADAN WAKAF INDONESIA DI PROVINSI RIAU DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG 41 TAHUN 2004”** Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Program S1 di Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag.,M.SI., selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.

7. Kepada teman-teman angkatan 2017 dan GEMA PALUTA PEKANBARU (Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara) serta teruntuk teman terdekat penulis yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik



Pekanbaru, 31 Januari 2022

Penulis

RASIMAN HARAHAHAP

NPM : 181010726

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	
ABSTRAK.....	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	19
C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	19
D. TINJAUAN PUSTAKA.....	20
E. KONSEP OPERASIONAL.....	26
F. METODE PENELITIAN.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM.....	31
A. TINJAUAN TENTANG WAKAF MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004.....	31
B. TINJAUAN TENTANG WAKAF MENURUT 4 MAZHAB.....	60
C. TINJAUAN TENTANG BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU.....	62
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR PADA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU MENURUT UU NO 41 TAHUN2004.....	64

B.	FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR PADA BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI RIAU MENURUT UU NO 41 TAHUN 2004	74
BAB IV PENUTUP		91
A.	KESIMPULAN	91
B.	SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA		93
LAMPIRAN		95



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam memberikan undang-undang khusus tentang pengelolaan wakaf. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan dan pengawasan wakaf di Indonesia dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah republic Indonesia telah membuat dukungan yang luas terhadap pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang (UU)¹ Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf mempunyai arti sebuah pemberian, dengan melakukan penahanan terhadap kepemilikan asal (*tahbisul ashli*) dan memanfaatkan berlaku universal atau umum. Arti (*tahbisul ashli*) ialah menahan suatu barang wakaf tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan lain sebagainya. Pemanfaatan ini berdasarkan akad pemberi wakaf (*waqif*) tanpa mempertimbangkan imbalan atau keuntungan.² Sedangkan wakaf secara harfiah yaitu berhenti, menahan, atau diam.

Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang di beri tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf pasal 9 UU No. 41 tahun 2004

¹ Selanjutnya Undang-Undang akan disebut UU

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), hlm. 1-2.

tentang wakaf menyebutkan bahwa nazhir meliputi perseorangan organisasi atau badan hukum kemudian menurut pasal 11 UU No. 41 tahun 2004, Nazhir mempunyai tugas yaitu : (a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia Pasal 12 UU No. 41 tahun 2004 menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi sepuluh persen

Pasal 13 menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 nazhir memperoleh pembinaan dari menteri dan badan wakaf Indonesia. Dalam pasal 14 ayat 1 disebutkan dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, nazhir harus terdaftar pada menteri dan badan wakaf Indonesia. Dalam ayat 2 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 diatur dengan peraturan pemerintah ³

Nazhir merupakan unsur penting dalam system perwakafan, karena nazhir adalah ujung tombak perwakafan. Tanpa adanya nazhir peruntukan dan tujuan wakaf tidak akan tercapai dengan maksimal. Dalam usaha untuk melestarikan dan mengembangkan objek wakaf, nazhir harus mengelola dan memelihara harta wakaf serta melaksanakan ketentuan dari wakaf. Pengelolaan wakaf jenis apapun membutuhkan nazhir yang professional. Hal ini disebabkan nazhir mempunyai

³ Abdul Manan, Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012).hlm. 205.

tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf atau *mauquf alaih* berada dalam kapasitas nazhir.⁴

Wakaf merupakan instrumen keagamaan Islam yang memiliki jangkauan manfaat bagi seluruh umat, baik itu Muslim maupun Non Muslim. Wakaf tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan saja, namun berbentuk benda bergerak, seperti uang, kendaraan, surat berharga dan sebagainya. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, adalah dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.⁵ Wakaf tersebut apabila dikelola secara produktif maka program pengentasan kemiskinan diprediksi akan mengalami ekskalasi.⁶ Hal ini disebabkan, dikarenakan dana yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu yang membutuhkan dana untuk biaya penghidupan maupun sekolah mereka. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Banyak permasalahan wakaf yang muncul, seperti harta wakaf yang terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melanggar hukum dapat terjadi salah satunya dikarenakan kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

⁴ Pasal 11-13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁵ Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶ Jajang dkk ,Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol.29 , No 2, Desember 2013

Badan wakaf Indonesia (BWI) dibentuk oleh pemerintah sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah no. 42 Tahun 2006, yang mana kehadiran BWI dalam pasal 47 untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Sedangkan tugas BWI adalah mengembangkan pengelolaan perwakafan di Indonesia kearah yang lebih professional dan produktif sehingga wakaf benar-benar mampu memberi sumbangan positif pada perekonomian negara. Harta yang diwakafkan akan memberikan manfaat bagi syiar Islam. Wakaf di Islam merupakan suatu yang disunatkan, karena itu merupakan salah satu perbuatan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah swt. Hal ini sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/3:92.

Wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntuknya lebih banyak untuk kepentingan ibadah *mahdhah*, seperti masjid, musholla, pesantren, lahan kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi yang akan datang dan terus bermanfaat bagi masyarakat umum. Sedangkan dari system manajemen pengembagn wakaf yaitu harus dilakukan secara professional oleh pengelola beberapa aspek, diantaranya aspek kelembagaan, aspek keuangan, dan aspek sumber daya manusia. Adapun sasaran target yang dicapai dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah sasaran untuk kepentingan sarana ibadah, pendidikan, social, dan untuk kepentingan sarana bisnis berdasarkan tujuan wakaf.⁷

Dalam tugasnya yang sudah disebutkan di atas, hendaknya melakukan pengedministrasian tanah wakf seperti membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dihadapan

⁷ Ahmad Djunaidi, Thobieb Al Ahsyar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 94.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Tugas, peran, fungsi, dan kewenangan PPAIW dibebankan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, selanjutnya PPAIW atas nama nazhir menyampaikan AIW dan dokumen-dokumen lainnya untuk didaftarkan pada instansi yang berwenang di bidang pertahanan setempat. Pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan berdasarkan AIW atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dan di atas namakan nazhir. Pendaftaran tanah wakaf tersebut dilakukan agar mendapat kekuatan hokum atas tanah yang diwakafkan. PP⁸ Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pembuatan AIW hingga Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf dan juga peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

Perihal tugas nazhir yang kedua yaitu pengelolaan dan pengembangan dijelaskan dalam Pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004 bahwa mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah.⁹

1. Model Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia dan Luar Negeri

a. Lembaga Pengelolaan Zakat

Di Indonesia sampai saat ini di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang mengelola wakaf uang seperti Baitul Maal Muamalat yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia, LAZ Portalinfak, Pos Keadilan Peduli Umat dan Yayasan Dompot Dhuafa Republika.

⁸ Selanjutnya Peraturan Pemerintah akan disebut PP.

⁹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Di awal operasi produk wakaf uang, pola pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika adalah langsung memanfaatkan dana wakaf pada sasaran, tidak menginvestasikannya terlebih dahulu, sehingga asset pokok wakaf digunakan untuk membiayai operasional program wakaf, bukan profit atau benefitnya.¹⁰

Seiring waktu berjalan, lembaga itu terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam maksimalisasi pengembangan wakaf uang. Di tahun 2004, Dompot Dhuafa telah melakukan strategi baru antara lain mereka bekerja sama dengan Batasa Capital dan BII Syariah. Kerjasama ini telah berhasil meluncurkan “Wakaf Investasi Dompot Dhuafa Batasa Syariah”. Sebuah produk yang diluncurkan untuk mensinergikan investasi dengan *charity* demi membangun bangsa. Wakaf tersebut akan dialokasikan untuk mendorong kegiatan sektor riil, khususnya yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah.

Komisaris utama Batasa Tazkia, M. Syafi'i Antonio, menyatakan bahwa produk ini adalah gabungan antara wakaf uang dengan investasi reksa dana syariah, dimana investor dapat menentukan dengan leluasa presentasi yang diperolehnya dan mewakafkan sebagian atau seluruh dari investasinya sebagai harta wakaf. Bagi yang mengeluarkan wakaf akan diberikan Sertifikat Wakaf Investasi Atas Nama dari Dompot Dhuafa dengan nominal terkecil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam prosesnya, Batasa Capital berperan sebagai Manajer Investasi sementara Dompot Dhuafa akan berperan sebagai nadzir, yang akan mengelola dana wakaf.

¹⁰ Tholhah Hasan, “Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia”, Republika, 14 Maret 2008, h. 19

Secara operasional, pengelolaan wakaf uang pada Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) sama dengan pola pengelolaan wakaf uang di Yayasan Dompot Dhuafa Republika diaawal operasinya, yaitu langsung memanfaatkan dana wakaf pada sasaran, tidak menginvestasikannya terlebih dahulu sehingga dana yang digunakan untuk membiayai operasional program wakaf adalah aset pokok wakaf bukan profit atau benefitnya. Adapun strategi penghimpunan dana wakaf uang di PKPU adalah dengan menyediakan sertifikat wakaf uang dengan nominal minimal Rp.500.000,-(lima ratus ribu)

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independent dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan Kabupaten jika dianggap perlu. Pada bulan Juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75/M Tahun 2007 yang memutuskan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010 yang diketuai oleh Bapak Tholhah Hasan. Tugas dari Badan Wakaf Indonesia(BWI)

b. Wakaf Uang

Dalam hal wakaf uang, negara yang sampai saat ini boleh dikatakan paling berkembang dan maju dalam pengelolaannya adalah Bangladesh. Di Bangladesh wakaf uang memang telah menuai hasil memuaskan. Melalui dana wakaf, pemerintah Bangladesh mampu memberdayakan masyarakatnya dan mandiri secara ekonomi. Hal ini bermula dari pengenalan sertifikat wakaf tunai yang dilakukan oleh Prof. Dr. M. A. Mannan, serta pendirian sebuah bandar bernama *Social Investment Bank Ltd.* (SIBL). Badan ini kemudian berfungsi untuk menggalang dana dari orang-orang melalui sertifikat wakaf tunai. Lalu dana yang

terkumpul dikelola, sedangkan keuntungannya disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan.¹¹



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

¹¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006), h. 94



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 1.1 Data Nazhir /di Bawah Binaan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

Nama Lembaga	Alamat	Ketua	Tahun Berdiri	No. Telp	Harta Wakaf yang dikelola	Aset Wakaf yang Terkumpul	Penyaluran Aset Wakaf
Aksi Cepat Tanggap	Ruko Panam Raya Permai, Jl. HR. Soebrantas Panam No.84C, Kelurahan Tobek Godang, Tampan, Pekanbaru City, Riau 28294	Hendi Gunawan	4/21/2005	(0761) 67022400	Zakat dan Wakaf	(Wakaf uang dan Wakaf tidak bergerak)	Pemberdayaan ekonomi (Bantuan UMKM), Pemberdayaan Pendidikan (Beasiswa), Pemberdayaan Kesehatan (Ambulan siaga)
Dompot Dhuafa	Jln. Arifin Ahmad Komp. Perkantoran Soekarno Hatta Centre Blok D 10, Kota Pekanbaru – Riau	Ali Bastoni	20/02/2013	0761 22078 / 0852-6665-5066 (Ali Bastoni)	Zakaf, Infaq, Sedekah dan Wakaf		Wakaf Pesantren Darul Hadist Riau, Wakaf Produktif Sentra Ternak Kampar, Wakaf Sumur Air Bersih di Tembilahan, Wakaf Pengelolaan Rumah Sakit Lancang Kuning di

							Pekanbaru, Wakaf sosial dakwah untuk pembangunan mesjid di pedalaman, Wakaf Sekolah Pedalaman di Kepulauan Meranti, Wakaf Al-quran
Rumah Zakat Perwakilan Riau	Jl. Tuanku Tambusai No.34, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28121	Resti Hartanti, SE	2/7/1998	(0761) 7097276	Zakat, Infaq dan Sedekah serta Dana Sosial lainnya		Program Kesehatan, Pendidikan, lingkungan dan Ekonomi
Badan Wakaf Al-Qur'an Pekanbaru	Jl. Muslimin V, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 2828			+82 2-4986-8276 / 0852-2459-0800 (Ustad	Zakat, Wakaf, Infaq dan Sedekah		Wakaf Produktif, Wakaf Al-Quraan, Wakaf Sarana Air Bersih, Wakaf untuk Berdakwah, Wakaf Pendidikan, Sedekah Kesehatan)

				Sum'an BWA)			
Yayasan Wakaf Al- Ubudiyah Pekanbaru	Jl. Delima Gang Delima XII, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru Prov. Riau	Prof. Dr. Jasril, M.S.	5/4/2007	(0761) 567184			SMP IT Imam Syafii dan SMP IT Imam An Nawawi
Lazizmu	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 88 KP. Tengah, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Riau	Ir. Yusman Yusuf		(0761) 4858400	Dana Zakat, Infaq, Wakaf (Wakaf Uang) dan Dana Kedermawan an lainnya		Disalurkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonmi, sosial kemanusiaan, dakwah dan lingkungan
Rotte Foundation	Jl. Garuda Sakti No.89A, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru,	HERRI IRAWAN,		0878 8005	Zakat, Sedekah dan		Pembiayaan untuk anak tidak mampu & memperbaiki fasilitas sekolah), Rotte Peduli

	Riau 28293 (Bersebelahan dengan outlet Rotte Bakery)	CT.STMI, CT.MR		6060	Wakaf		Kesehatan (Pengobatan Gratis, Khitanan MASSAL Gratis, Donor Darah), Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan Skill dan Permodelan Usaha).
Rumah Yatim	Jln. Durian 3 No.13 Labuh baru, Payung Sekaki,Kota Pekanbaru,Riau	Nugroho Bejo Wismono	6/12/2004	0852 1039 7148	Zakat mal, Zakat fitrah dan Zakat penghasilan		Disalurkan untuk bidang pendidikan seperti beasiswa, untuk bidang ekonomi seperti pemberian modal usaha untuk peternakan, perkebunan, pertanian, bidang industri kreatif dan bidang enterpreneur seperti pemberian pelatihan kepada pelaku usaha
Yayasan	Jl. Merak, No. 01 Tangkerang	H. Abdul Rasyid	18/06/2010	0852			

Wakaf Islam Al Fikri Riau	Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau	Suharto PuaUpa, M.Ed		1176 8236			
Yayasan Al-Majid Bansa	Kota Pekanbaru	Depredi Kurniawan	4/7/2013		Wakaf tidak bergerak	(Tanah)	Pembangunan Mesjid dan Pondok Pesantren
Yayasan Kurnia Rahma Hasanah	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Labuh Baru Barat	Dra. H. Siti Maryam, MM		0852 7177 7000	Wakaf tidak bergerak (Tanah dan Gedung)		Pondok Pesantren
Yayasan Islam Al-Afkar	Jl. Kubang Raya, No. 27, Kampung Baru, Desa Kualu, Kec. Tambang, Kab. Kampar-Riau	Mahyani Royan	4/21/2011	(0761) 6700 735/0812 760425 0	Wakaf tidak bergerak , Amal zakat, Inffaq dan Sedekah	(Tanah)	Mendirikan Sarana Ibadah, Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah dan menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah

Yayasan Peduli Keluarga Riau Sejahtera	Perumahan Peputra Indah Nomor 139 Kel. Simpang Tiga Bukit Raya	Sri Widya Fitri	4/27/2016	8117676 936	Wakaf tidak bergerak	(Tanah dan Bangunan)	
Yayasan Badrul Islam	Jl. Naga Sakti RT 02, RW 07, Kel. Binawidya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau	H. Tambatua Siagian	15/10/2018	0812 7672 184	Wakaf tidak bergerak	(Tanah seluas 12.500 M2)	Sarana Pendidikan Mathaul Anwar
Yayasan Tabung Wakaf Umat	Jl. Bandeng Raya No. E 5 RT.10/RW. 06 Kel. Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	Tuan Tatang Yudiansyah	25/06/2020		Wakaf tidak bergerak, Sedekah Umat	(Tanah)	Pembangunan Pondok Pesantren Nurul Azhar Palas, Qurban, Wakaf Pendirian Islamic Centre

Yayasan Ar Risalah Al Khairiyah		Khaled Abdullah Muhammad Al-Matroudi	30/03/2016		Wakaf tidak bergerak	(Tanah seluas 1535 M2)	Pembangunan Mesjid
Yayasan Al Bahjah	Jl.Tengku Maharatu, Kel. Maharani Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Riau	H. Nanang	2019	0812 7672 184	Wakaf Uang, Barang Bekas, Sembako		Pondok Pesantren Tahfidz Al-Bahjah
Yayasan Firyal Indonesia	Jl. Keliling Gg. Darun Nur Blok B Nomor 27-A, RT.02, RW.11,Kel. Pematang Kapau, Kec. Tenayan Raya, Kota	Fitri Yani	28 Juli 2017	0819 7347 4796	Zakaf, Infaq, Sedekah (ZIS) serta mendirikan Bimbingan Haji dan Umroh (KBIH)		Pembangunan Gedung Sekolah Tahfidz F3

	Pekanbaru Provinsi Riau						
Yayasan Pondok Pesantren Syekh Burhanudd in Kuntu		Ahmad Junaidi	4/19/2016		Wakaf tidak bergerak	(Tanah)	Pembangunan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin
Yayasan Haji Muslim		H. Nur Erizol Febri		0812 7627 3711	Wakaf tidak bergerak	Tanah seluas kurang lebih 21.500 m ²	Pondok Pesantren Darul Wasi'ah, MA Darul Wasi'ah dan MTS Darul Wasi'ah
Tanah Wakaf Masjid Nurul Ihsan	Jl. HR. Soebrantas, KM. 14, RT.01/RW.06, Kel. Tuah Madani Kota Pekanbaru	Drs. H.M. Syafii S, M.Pd		0852 6571 2966	Wakaf tidak bergerak	(Tanah)	Pembangunan Masjid Nurul Ihsan

Selanjutnya mengenai pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, pengawasan yang dimaksud ialah terhadap pengelolaan wakaf yang meliputi fungsi harta benda wakaf, administrasi pengelolaan, pengembangan, proses pengelolaan, hasil pengelolaan, dan manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf yang dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap laporan nazhir.¹² Kemudian terkait tugas nazhir yang keempat yaitu melaporkan kepada pihak BWI secara berkala yang menyangkut hasil kegiatan mulai dari pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan serta perlindungan harta benda wakaf.¹³ Dengan adanya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat menerbitkan dalam masalah perwakafan di Negara kita. Namun pelaksanaan lapangan ditentukan hasil survei oleh Center for the Study of Religion and Culture (CRSC) yang memperlihatkan hanya ada sekitar 16 persen yang mengelola wakaf secara penuh, sedangkan mayoritas nazhir yaitu 84 persen mengakui tugas sebagai nazhir merupakan pekerjaan sampingan.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, terlihat adanya ketimpangan dalam pengelolaan tanah wakaf, maka penulis perlu mengkaji atau meneliti masalah ini lebih lanjut tentang peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dengan judul

¹² Pasal 32 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013

¹³ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf

“ PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR PADA BADAN WAKAF INDONESIA DI PROVINSI RIAU DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG 41 TAHUN 2004”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap nazhir pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat terhadap pembinaan nazhir pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau ?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap nazhir pada BWI Provinsi Riau.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembinaan terhadap nazhir pada BWI Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan memperkaya khazanah pengetahuan mengenai hal-hal teknis berdasarkan fakta yang terjadi terkait dengan pelaksanaan pembinaan nazhir.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat yang bersangkutan sebagai bahan pengetahuan dan dapat

diimplementasikan dalam ruang lingkup dunia perwakafan, khususnya para pihak yang berkecimpung dalam dunia perwakafan dan masyarakat sebagai pemberi wakaf sekaligus pengguna fasilitas.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Koesoemah Atmadja (1922), wakaf adalah suatu perbuatan hukum dimana suatu barang/keadaan telah diambil atau dikeluarkan kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat, atau guna kepentingan seseorang/orang tertentu dan sudah berada dalam tangan yang mati.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i (815 M), wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, apabila orang yang berwakaf melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan, setelah melakukan pernyataan "saya telah mewakafkan (waqfu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Apabila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas benda/harta tersebut, walaupun benda/harta tersebut tetap ditangannya, atau dengan kata lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum Wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang sesuai dengan syariah. Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan sebagian harta benda seseorang untuk digunakan sebagai kepentingan sosial.

Undang – undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mengiringi perkembangannya pradijma baru wakaf sesuai dengan perkembangan saat ini dan tentu saja menyatukan berbagai pandangan mazhab. Diantaranya pada pasal 16 ayat 3 mengenai bentuk - bentuk wakaf bergerak dan pasal 28, 29, 30 yang membahas wakaf uang. Undang-undang ini juga merupakan penyempurnaan dan lengkap dimana peraturan perundang-undangan sebelumnya masih sangat terbatas, yang diatur hanya benda – benda wakaf tidak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdha, seperti masjid, musholla, pesantren dan kuburan.¹⁴

Bersumber pada judul yang penulis angkat, ada beberapa hasil riset yang ditemukan oleh penulis yang terkait atau berhubungan dengan hal yang sama diteliti oleh penulis, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Analisis Legalitas Nazhir sebagai Pengelola Tanah Wakaf ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru), Andriko (2013), Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Penelitian ini mengemukakan bahwa ada beberapa nazhir tanah wakaf yang sudah tidak mengikuti ketentuan atau tidak lagi menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan UU perwakafan yang berlaku. Ada sebagian dari para nazhir wakaf yang sudah berhenti atau berganti, namun berhentinya nazhir dan pengganti tersebut tidak melapor kepada KUA sebagaimana yang terdapat dalam pasal 221 Kompilasi Hukum Islam dan UU

¹⁴ Devi Megaway, “Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 109.

Perwakafan. Menurut prinsip para nazhir bahwa wakaf hanya dikelola secara turun-temurun, jadi tidak perlu ada campur tangan dari pihak KUA dan wakaf hanya untuk dijaga dan dikelola oleh nazhir, jadi tidak perlu melaporkan berhentinya nazhir dan pengganti nazhir wakaf kepada KUA Kecamatan Tampan selama tidak merugikan negara. Perbedaan dengan penulis dilihat dari segi tinjauan dan lokasi yang akan diteliti yaitu di Kecamatan Kebayoran Lama dengan ditinjau oleh UU Nomor 41 Tahun 2004.

2. Studi Analisis tentang Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf ditinjau dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus di Desa Dombo Kec. Sayung kab. Demak), Muhammad Isadur Rofiq (2011), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah. Pada penelitian ini ditemukan adanya 10 tanah wakaf dengan nazhir yang sama, akan tetapi penunjukannya sebagai nazhir pada 10 tanah wakaf menjadi tidak efektif dalam pengelolaannya. Berdasarkan informasi yang ada di KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak mengakui bahwa ada sebagian kecil nazhir yang ada di wilayah Sayung tidak memperhatikan persoalan tentang pengelolaan wakaf, dengan alasan kurangnya pengetahuan nazhir terhadap peraturan yang ada, disamping juga kurangnya pengarahan dari KUA setempat. Menurut para nazhir yang terpenting harta wakaf telah diikrarkan dan sudah mendapat akta ikrar dari KUA.
3. Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar ditinjau Menurut Hukum Islam, Turismanto Hadinata (2010), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum. penelitian ini menyatakan bahwa UU yang ada masih belum bisa dijalankan dengan sepenuhnya sehingga dalam menjalankan tugasnya nazhir masih belum maksimal, dan yang menjadi dasar dari semua ini, banyak diantara nazhir wakaf yang telah ditunjuk tidak termasuk kedalam pengurus pembangunan, kalau harta wakaf tersebut berbentuk tanah dan digunakan untuk bangunan umat. Sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak, dan disaat seperti inilah para nazhir terkesan sebagai penonton, selain itu Tidak tercapainya pemanfaatan harta benda wakaf di Kamar Timur secara optimal juga di latarbelakangi oleh Sumber Daya manusia yang dimiliki para nazhir yang tidak memadai, hal ini disebabkan para nazhir yang terdaftar di KUA Kamar Timur mayoritas tamatan Aliyah sederajat sehingga dalam pengelolaan harta benda wakaf terkesan tidak profesional. Perbedaannya dengan penelitian Turismanto Hadinata, penulis akan meneliti di lokasi yang berbeda dengan menggunakan UU Nomor 41 Tahun 2004 sebagai tinjauannya.

4. Hubungan Hukum Pengelolaan Wakaf antara Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara terhadap Tanah Wakaf yang Belum Terdaftar, Syaddan Dintara Lubis, Dkk (2015), Jurnal Vol. 3, No. 3 USU Law Journal. Penelitian ini mengemukakan kendala-kendala yang dialami nazhir diantara lain seperti kurangnya memahami pengetahuan di bidang pendaftaran tanah wakaf yang telah dilakukan atau telah dibuat AIW, sehingga sebagian nazhir mengabaikan tugasnya terhadap pendaftaran tanah wakaf. Wakaf yang belum terdaftar juga disebabkan karena keterbatasan dana dari pemerintah, sementara selama ini nazhir hanya mengharapkan program-program pronah

yang diadakan pemerintah, selain itu juga dikarenakan kurangnya kelengkapan administrasi tanah yang ingin diwakafkan, misalnya tanah yang diwakafkan merupakan tanah yang belum bersertifikat hak milik. Kemudian kurangnya fasilitas dari pemerintah berupa dana pengelolaan tanah wakaf yang bisa dijadikan sebagai modal utama

Berikut adalah berbagai jurnal hukum yang berhubungan dengan judul penulis, antara lain :

1. Menurut Abdurrahman Kasdi 2014 Peran nazhir dalam pengembangan wakaf kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf Apabila wakaf dikelola secara professional, maka ia akan menjadi lembaga islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nazhir hendaknya di dorong, semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran untuk pengembangan wakaf.
2. Menurut Agung Abdullah 2020 Nazhir dalam perspektif kelembagaan wakaf Indonesia wakaf merupakan salah satu instrument penting untuk pemberdayaan umat.Selain itu wakaf juga menjadi instrumen keagamaan dan social yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah kehidupan masyarakat muslim Konsistensi peran wakaf telah di uji dan mampu bertahan lebih dari ribuan tahun.

3. Menurut Ali Khosim dan Busno 2018 Konsep nazhir wakaf profesionalisme dan implementasi di lembaga wakaf NU dan MUHAMMADIYAH wakaf merupakan satu ibadah social yang sangat penting dalam ajaran islam serta sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan umat. Wakaf juga mempunyai kekuatan ekonomi yang luar biasa jika pemanfaatan dan pengelolaan dilakukan secara maksimal. Karena posisi wakaf yang demikianlah maka wakaf diatur secara khusus dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia
4. Menurut Trisno Wardy Putra 2021 Pengelola wakaf berbasis profesionalisme nazhir di desa bulo-bulo kabupaten jeneponto wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah yang ditandai dengan adanya pembangun-pembangunan untuk masyarakat pada saat itu. Sesuai perkembangan zaman, wakaf semakin berkembang hingga masa ssekarang ini.
5. Menurut Ni'matul Fauziyyah 2021 Efektivitas tata kelola wakaf nazhir organisasi wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dalama sejarahnya, wakaf merupakan instrumen Maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sacral dan suci.

Dari pemaparan jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu :

1. Di dalam penelitian terdahulu lebih kepada pengawasan undang-undang atau pengaturan nazhir wakaf dikarenakan banyak dari nazhir yang sudah berhenti

atau berganti, namun berhentinya nazhir dan pengganti tersebut tidak melapor kepada KUA sebagai pengawas nazhir.

2. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) bidang wakaf.
3. Penelitian yang sekarang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia.
4. Penelitian yang sekarang lebih fokus ke pembinaan nazhir.

E. Konsep Operasional

Penulis memberikan uraian atas judul penelitian ini dengan tujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman pada judul penelitian ini, uraian tersebut sebagai berikut:

Kehadiran UU Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan terkait wakaf lainnya sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf dan harta wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Departemen Agama dan sebagai regulasi pemberdayaan potensi wakaf secara lebih optimal, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dengan UU khusus wakaf ini diharapkan perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami hambatan yang sangat serius dalam penerapannya.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁵

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁶ Berhentinya salah seorang nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud, tidak mengakibatkan berhentinya nazhir perseorangan lainnya dan apabila diantara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka nazhir yang ada harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI dan apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.¹⁷

Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat, pendaftaran tersebut dilakukan sebelum penandatanganan AIW dengan melampirkan persyaratan. Badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris yaitu penelitian yang menggunakan data skunder (perpustakaan) dan kemudian di dukung oleh data primer yaitu berdasarkan adanya penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Ini bertujuan untuk mengkaji,

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

¹⁷ Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

mengevaluasi efektifitas proses bekerja serta berlakunya norma di tengah masyarakat. (Irwansyah, 2020, p. 42)¹⁸

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik secara ilmiah maupun karena adanya buatan manusia. (Irwansyah, 2020, p.38).

Dengan menggunakan penelitian deskriptif, sehingga penulis mencoba memberikan gambaran serta menganalisa berdasarkan data yang telah dikumpulkan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap nazhir pada badan wakaf Indonesia di provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi terhadap penelitian ini yaitu dilakukan di kota Pekanbaru, tepatnya di kantor BWI Yang beralamat Jl. Bintang Kecamatan kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau 28127.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Mendapatkan data secara langsung dari narasumber maka itu disebut data primer.

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, seperti teori-teori ,peneliti terdahulu, pendapat pendapat atau penemuan penemuan yang memiliki hubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak di peroleh lewat pengamatan dan wawancara.

¹⁸ Prof. Dr. Iewansyah S.H., M. (2020). *Penelitian hokum, pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data gabungan dari data primer dan sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus hokum, insiklopedia ataupun hal lain yang ada kaitannya dengan masalah diteliti.¹⁹

4. Populasi dan Responden

NO	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Ketua BWI Prov Riau	1	1	Sensus
2	Ka. Kemeng Prov Riau	1	1	Sensus
3	Nazhir	21	21	Sensus
4	Wakif	21	21	Sensus

Tabel 1.2 Populasi dan Sampel

Sumber data : data olahan tahun 2020

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu wawancara dan kuisioner.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilaksanakan secara langsung (*face to face*) antara satu dengan yang lain dimana yang satu sebagai narasumber dan yang lain sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi secara jelas sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

b. Kuisioner

Kuisioner yaitu teknik pengumpulan informasi yang tidak memerlukan waktu lama, secara cepat dan dalam jumlah besar. Kuisioner mampu

¹⁹ Prof. Dr. Iewansyah S.H., M. (2020). *Penelitian hokum, pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

mendapatkan dari sampel orang banyak tanpa perlu menghadirkan orang dalam melakukan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan semua data-data pendukung yang dibutuhkan oleh penulis.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul berdasarkan dari hasil pengamatan dan wawancara, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam pola yang telak di kelompokkan suatu uraian sehingga dapat ditemukan atau dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy, 2000)²⁰

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut secara induktif yaitu suatu teknik penarikan kesimpulan dari permasalahan di masyarakat yang bersifat lebih khusus yaitu permasalahan pelaksanaan pembinaan terhadap nazhir pada badan wakaf Indonesia di privinsi riau.

²⁰ HS, S. (2008) *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Lexy, M. (2006) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Wakaf Menurut UU NO 41 Tahun 2004

Wakaf menurut undang-undang No 41 Tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. UU Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan terkait wakaf lainnya sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf dan harta wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Departemen Agama dan sebagai regulasi pemberdayaan potensi wakaf secara lebih optimal, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dengan UU khusus wakaf ini diharapkan perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami hambatan yang sangat serius dalam Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum penerapannya.²¹

Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan kegiatan filantropi yang berfungsi sebagai aset konstruksi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, wakaf merupakan anjuran kepada si kaya untuk memperhatikan orang-orang yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, membina dan mengangkat derajat manusia.⁴ Terdapat tiga kata yang dapat membentuk pengertian wakaf, yaitu : *alwaqf*

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

(wakaf), al-habs (menahan) dan al-tasbil (berderma). Sedang wakaf dan al-habs adalah kata benda dan jamaknya adalah awqaf, ahbas dan mahbus. Selanjutnya al-habs artinya al-man' (mencegah atau Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41. Kesimpulannya, baik al-habs maupun al-waqf mengandung makna al-imsak (menahan), al-man (mencegah atau melarang), dan al-tamakkuth (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga dari karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat 4 rukun wakaf, yaitu (1) Waqif (orang yang mewakafkan), (2) Mawquf ‘Alayh (Pihak yang disertai wakaf/ yang menerima manfaat wakaf), (3) Mawquf (Harta yang diwakafkan), (4) Shighat atau iqrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan). Meskipun Nazhir tidak terdapat pada rukun wakaf, namun para ulama sepakat para waqif harus menunjuk Nazhir wakaf baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Banyak permasalahan wakaf yang muncul, seperti

harta wakaf yang terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melanggar hukum. Keadaan tersebut dapat terjadi salah satunya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Pada dasarnya, ajaran wakaf menuntut si pengelola (Nazhir) untuk memproduktifkan harta wakaf yang dititipkan. Ini tercermin pada hadis Ibnu Umar yang menyatakan: “Tahanlah pokok (modal)-nya dan sedekahkan hasilnya” (al-Nawawi, 1994: 11/88, hadis no. 4200). Sejalan dengan hadis tersebut, pasal 16 UU Tentang Wakaf mengatakan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

a. Definisi Wakaf

Wakaf menurut bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar atas kata jadian dari kata kerja atau fi'il waqafa .kata kerja atau fi'il Waqafa adakalanya memerlukan objek muta'addi dan adakalanya pula tidak memerlukan objek lazim. Dalam perpustakaan sering ditemui sinonim Waqf ialah Habs Waqafa dan Habasa dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat. Dalam kitab-kitab fiqh, wakaf berarti menyerahkan milik yang tahan lama dzatnya kepada seseorang atau nadzhir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola.

Wakaf menurut istilah yaitu batasan mengenai wakaf, banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Sebagai pendekatan pemahaman dirasa perlu untuk meneliti masing-masing pendapat mereka. Sayid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul,

fiqh al sunnah menyatakan dengan menggunakan bahasa yang simple tapi padat. "Habasul ashluul maal wa tasy bilusshamarah fi sabilillah". manahan asal pokok harta dan mendermakan hasilnya serta memanfaatkannya pada jalan Allah swt.

Sayid Sabiq memakai kata *habs* dan *tasbil* untuk istilah wakaf ini, yang bermakna menahan harta dan *tasbilus-shamarah* atau mendermakan hasilnya Para ulama fiqh yang menjadikan ayat-ayat umum yang membicarakan sedeqah, infaq, dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut.

Kata "wakaf" atau "waqf" berasal dari bahasa Arab "waqafa". Asal kata "waqafa" berarti, menahan berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri". Kata waqafa yaitu "waqfan" sama artinya dengan "habasa-yahbisu-tahbisan". Kata "waqf" dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.

Menurut Drs H Ahmad Djunaidi dkk dalam bukunya Fiqih Wakaf (2004: 1-4), para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan dia dibenarkan menarik kembali dan boleh menjualnya. Jika wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan ahli warisnya.

Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu, Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

Sementara Mazhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mauquf alaih (penerima manfaat wakaf), walaupun yang dimilikinya berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedangkan benda itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa pun terhadap harta yang diwakafkan, seperti

perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak.

Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut.

Apabila wakif melarangnya, maka Qadli atau pemerintah berhak memaksanya, agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu, Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Menurut mazhab lain, mengutip Wahbah Az-Zuhaili, Drs H Ahmad Djunaidi dkk menulis bahwa pandangannya sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu menjadi milik mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf), meskipun mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Menurut suatu riwayat, sebagai asbabul nuzul ayat 215 adanya pertanyaan kaum muslimin kepada Rasulullah Saw "Dimana kami tabungkan (infakan) harta kami ya Rasulullah? ".Sebagai jawabanya turun ayat tersebut di atas. Menurut riwayat lain, Umar bin al Jamuh bertanya kepada nabi Saw; "apa yang mesti kami infakan dan kepada siapa diberikan?".

Dari ayat diatas, bisa juga dikelompokkan wakaf sebagai salah satu jalan menafkahkan harta. Wakaf juga bisa diberikan kepada pihak keluarga (karib,

kerabat), wakaf seperti ini disebut wakaf ahli, sedangkan bila selain itu, termasuk wakaf khairiyah untuk kepentingan umum, seperti yang disebut ayat diatas, buat orang miskin dan anak yatim serta sabilillah.

Sedangkan wakaf dalam hadist, al-qur'an menyebutkannya secara umum, tetapi dalam hadist ada yang menyebutkannya secara khusus dan umum. Hadist-hadist yang menyingung dasar hukum kedua, disyariatkannya wakaf ialah al-hadist. Jika masalah wakaf sekaligus menjadi dasar hukum wakaf, adalah hadist yang berkenaan amal jariyah, seperti:

“Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhainya, Nabi Saw, Bersabda; “apabila mati seorang manusia (anak Adam), habislah amalnya terkecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang sholeh yang mendekatkan baginya”. (Al Hadist R. Muslim).

Sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola, maka harta benda wakaf yang didaftarkan oleh waqif harus atas nama Nazhir. Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak menjadikan Nazhir sebagai pemilik atas harta benda wakaf. Perlakuan tersebut untuk mempermudah Nazhir dalam mengelola harta wakafnya.⁷ Dalam mengemban amanah sebagai Nazhir, tentunya Nazhir diharuskan memiliki beberapa kriteria khusus. Standar minimal yang harus dimiliki seorang nazhir, yaitu: beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), dan ‘aqil (berakal sehat), memiliki sifat amanah, jujur, dan adil serta memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional).⁸ Kemampuan yang dimiliki oleh seorang Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41.

Nazhir harus sesuai dengan harta wakaf yang akan dikelolanya sehingga tujuan kebermanfaatan harta wakaf dapat dirasakan secara maksimal di masyarakat. Misalnya bila Nazhir ahli di bidang pertanian, maka Nazhir dapat mengelola tanah wakaf sebagai cara menghasilkan produk pertanian. Demikian pula bila Nazhir memiliki keahlian investasi, maka Nazhir dapat mengelola investasi saham, reksadana, sukuk, logam mulia, maupun uang dari waqif untuk dikembangkan pada lembaga keuangan. Semakin seorang Nazhir memiliki keahlian khusus terhadap bidang yang ia geluti, semakin besar kemungkinan berkembangnya harta wakaf. Untuk itu seorang Nazhir dituntut berpikiran luas dan senang mempelajari hal baru. Lantas bagaimana bila seorang Nazhir tidak memiliki kemampuan khusus? Pada survey penelitian Rahmat Dahlan, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.

Sistem tersebut bertujuan untuk: Pertama, Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kemampuan dan keterampilan para nazhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab; Kedua, Membentuk sikap dan perilaku nazhir sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta.

Sikap dan respon Nazhir terhadap wakaf uang sangat dipengaruhi oleh pemahaman Nazhir terhadap wakaf uang. Penelitian ini melibatkan Nazhir dari berbagai kalangan pendidikan. Pendidikan tertinggi dari para lulusan S3 dan pendidikan terendah merupakan lulusan SMP. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang nazhir, maka ia lebih memiliki

sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandang sesuatu secara obyektif. benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak; Ketiga, Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan kontrol, baik di daerah maupun pusat; Keempat, Mengajak para nazhir untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan Syariah Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi Syariah secara terpadu.

Setelah diketahui persyaratan minimal seorang nazhir dan tujuan diperlukan upaya pembinaan agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan ini harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, antara lain: Pertama, pendidikan formal. Melalui sekolah-sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon – calon SDM kenazhiran yang siap pakai, dengan catatan sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju. Misalnya, sekolah menengah pertanian maupun tingkat perguruan tinggi yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang pembibitan dan lainlain.

Kedua, pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM kenazhiran baik yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan,

pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya; Ketiga, pendidikan informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan benda wakaf.

Nazhir yang telah ada, ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang intensif dan bimbingan yang membuatnya kian maju dan mampu dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya. Medan kerja itu sendiri menjadi “sekolah” dan taman belajar yang lebih praktis yang terkadang bobot dan mutunya lebih mantap dibandingkan dengan sekolah atau kursus. Keempat, Pembinaan mental. Spirit kerja harus terus menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya.

Demikian juga pembinaan mental budi pekerti (akhlak) yang luhur dibina melalui berbagai kesempatan seperti ceramah-ceramah agama, outbond, simulasi pengembangan diri dan organisasi untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan mental supaya SDM kenazhiran bisa mengemban amanat untuk kesejahteraan nazhir banyak.¹⁰ Untuk mewujudkan hal tersebut, Nazhir dapat bekerjasama dengan Badan wakaf Indonesia yang memiliki kewajiban membina para Nazhir di seluruh Indonesia. Pembinaan tersebut dapat berupa pelatihan maupun seminar wakaf. Dengan demikian keterampilan Nazhir dapat mumpuni.

1. Pengertian Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya menurut ajaran agama islam.

2. Dasar-Dasar Wakaf

Dalam perundang-undangan wakaf terdapat dasar wakaf yang mana berisikan:

- a. Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah maksudnya ialah pelaksanaan wakaf akan sah apabila tidak bertentangan dengan prinsip syariah, mulai dari wakif, nazhir, harta benda wakafnya hingga peruntukkannya harus sesuai dengan syariah.
- b. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan²² dikarenakan wakaf mempunyai nilai keabadian, penggantian nazhir pun tidak membatalkan adanya ikrar wakaf.

3. Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat belum sepenuhnya efisien dan efektif. Akibatnya, dalam banyak kasus banyak harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka diaturlah dalam perundang-undangan yang berisikan:

- a. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.
- b. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²³

4. Unsur Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004

Berdasarkan Pasal 6 UU No 41 Tahun 2004

- a. Benda Wakaf

²² Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

²³ Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang No 41 Tahun 2004

Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan.

b. Wakif

Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

c. Nazhir

Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

d. Ikrar Wakaf

Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

e. Mauquf 'Alaih

Penerima manfaat benda wakaf yang sesuai dalam akta ikrar wakaf.

5. Konsep Wakaf Uang

Istilah wakaf uang (cash waqf) baru dipraktikan sejak awal abad ke-2 H. Imam Az Zuhri (wafat 124 H) menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Di Turki, pada abad ke-15 H praktik wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat, dikelola melalui lembaga keuangan.

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a. Wakif meliputi:

1) Perseorangan

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a) Dewasa
- b) Berakal Sehat
- c) Tidak Terhalang Melakukan Perbuatan Hukum dan
- d) Pemilik Sah Harta Benda Wakaf ²⁴

2) Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan

3) Badan Hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, harta benda wakaf terdiri:

- 1) Benda tidak bergerak, dan
- 2) Benda bergerak

c. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW

²⁴ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dapat dinyatakan secara lisan atau dengan tulisan serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

Apabila ada seorang wakif yang tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi, dan menyerahkan surat atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

- 1) Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
 - a) Dewasa
 - b) Beragama Islam
 - c) Berakal sehat
 - d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 2) Ikrar wakaf dituangkan dalam AIW yang memuat:
 - a) Nama dan identitas wakif
 - b) Nama dan identitas nazhir
- 3) Data dan keterangan harta benda wakaf jangka waktu wakaf
- 4) Peruntukan harta benda wakaf
- 5) Sarana dan kegiatan ibadah
- 6) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 7) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- 8) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan
- 9) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh wakif pada saat pelaksanaan ikrar wakaf dan apabila wakif tidak peruntukan harta benda wakaf, maka dalam hal ini nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

6. Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf

- a. PPAIW atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak AIW ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan.²⁵
 - 1) Salinan AIW
 - 2) Surat-surat atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya
- b. Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf, bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada nazhir.
- c. Apabila harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, maka nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan BWI atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.
- d. Menteri dan BWI mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf kemudian diumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

7. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

- a. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang

²⁵ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

b. Izin tertulis dari Menteri, hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
- 3) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

c. Selain dari pertimbangan tersebut, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

- 1) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

d. Nilai dan manfaat harta benda penukar tersebut ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

- 1) Pemerintah daerah kabupaten atau kota
- 2) Kantor pertanahan kabupaten atau kota
- 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten atau kota
- 4) Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota

5) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan²⁶

e. Nilai dan manfaat harta benda penukar berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf.
- 2) Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

8. Definisi Nazhir

Nadzhir wakaf adalah sosok yang paling penting dalam keseluruhan proses perwakafan. Secara konvensional pihak-pihak yang terlibat dalam perwakafan selain nazhir dianggap tidak memiliki akses dalam pengelolaan wakaf.

1. Dasar Hukum Nazhir

Nadzhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadhoro*-yang *dhuru-nadhon*, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Sedangkan *nadzhir* adalah isim fail dari kata *nadhoro* yang diartikan dengan pengawas (penjaga). Dengan demikian *nadzhir wakaf* dapat diartikan dengan orang yang diberi tugas mengelola wakaf. *Nadzhir* adalah sosok penting dalam perwakafan. Ia bertugas menjaga, mengelola, dan mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf. Urgensi *nadzhir* dalam pengelolaan wakaf dapat diakui keberadaannya oleh para ulama. Hanya saja menurut fiqh *nadzhir* tidak dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf. Hal ini dikarenakan fiqh berpandangan bahwa yang bertindak sebagai *nadzhir* tidak lain adalah wakif itu sendiri. Pandangan fiqh itu bukan tanpa alasan.

²⁶ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Apabila kita merujuk pada hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar diatas, terlihat bahwa setelah Umar direkomendir oleh Rasulallah, iya kemudian mensodaqohkan hasil pengelolaan tanah wakafnya. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan.Umar menyedeqahkannya hasil pengelolaan wakaf tersebut kepada orang-orang faqir, kaum kerabat, budak, sabilillah ibnu sabil dan tamu.Jadi disini Umar bertindak sebagai wakif sekaligus sebagai nadzhir. Dalam peraturan kontemporer eksistensi nadzhir wakaf dipertegas oleh UU Nomer 41 tahun 2014. Pada pasal 1 ayat 4 di nyatakan bahwa nadzhir adalah pihak untuk dikeloladan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.

Sedangkan dalam ketentuan umum KHI pasal 215 dikatakan bahwa nadzhir adalah klompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf” Sebagian literatur fiqih tidak memasukan nadzhir sebagai rukun wakaf.Meski begitu, ulama sepakat wakif harus menunjuk nadzhir.Menurut prof. Dr. Ahmad Rofiq, tidak dicantumkannya nadzhir sebgai rukun wakaf di karenakan wakaf merupakan tindakan Tabarru. Kedudukan nadzhir sanga diperlukan daalam pelaksanaan perwakafan karna fungsi sebagai pengelola mejadi sangat urgen. Sebab tidak mungkin benda wakaf dapat di harapkan menghasilkan menghasilkan manfaat apabila tidak ada pihak yang bertugas mengelolanya.

2. Pengertian Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁷

3. Bentuk-bentuk nazhir meliputi:

Nazhir Meliputi:

a. Perseorangan

Nazhir perseorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum²⁸

Nazhir perseorangan dapat ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut UU, kemudian nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat. Setelah terdaftar, BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir. Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya diangkat menjadi ketua dan salah seorang nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Nazhir dapat berhenti dari kedudukannya apabila:

- 1) Meninggal Dunia

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

²⁸ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

- 2) Berhalangan tetap
- 3) Mengundurkan diri atau
- 4) Diberhentikan oleh BWI.

Berhentinya salah seorang nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud, tidak mengakibatkan berhentinya nazhir perseorangan lainnya dan apabila diantara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka nazhir yang ada harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI dan apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.

4. Organisasi

Nazhir organisasi wajib mendaftarkan diri pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat pendaftaran tersebut dilakukan sebelum penandatanganan AIW dengan melampirkan persyaratan. Nazhir organisasi dapat menjadi nazhir apabila telah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan

- 2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada dan
- 3) Memiliki:
 - a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
 - b) Daftar susunan pengurus
 - c) Anggaran rumah tangga
 - d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan
 - f) Surat pernyataan siap diaudit²⁹

Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan dan apabila salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi meninggal mengundurkan diri, berhalangan tetap atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir, maka nazhir yang bersangkutan harus diganti dan organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.³⁰

Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta

²⁹ Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

³⁰ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

atau tidak oleh BWI. Apabila pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana maksud di atas maka nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.³¹

5. Badan Hukum

Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat, pendaftaran tersebut dilakukan sebelum penandatanganan AIW dengan melampirkan persyaratan. Badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.³²

Persyaratan pendaftaran yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh nazhir berbadan hukum tidak ada bedanya melainkan sama dengan persyaratan yang dimiliki nazhir organisasi.

6. Hak dan Kewajiban Nazhir

Nazhir mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

³¹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

³² Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang 41 Tahun 2004

- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI³³

7. Pendaftaran Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

- a) Nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat.
- b) Dalam hal tidak terdapat KUA setempat, Pendaftaran nazhir dilakukan melalui KUA terdapat.
- c) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.
- d) KUA menerbitkan surat pengesahan nazhir.
- e) Nazhir perseorangan yang telah mendaftarkan surat pengesahan nazhir dari KUA setempat wajib mengurus sertifikat tanah wakaf atas nama nazhir perseorangan di Kantor Pertanahan kabupaten atau kota setempat.

Selain mempunyai tugas kewajiban, nazhir juga berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) Bukan hanya mendapatkan imbalan nazhir juga memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI namun dalam melaksanakan rangka pembinaan, nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI. nazhir wajib membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf kepada Kantor Kemenag Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, laporan pengelolaan harta benda

³³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

wakaf yang dimaksud meliputi, pelaksanaan pengelolaan pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan .

7. Pembinaan dan Pengawasan nazhir

- a) Nazhir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI
- b) Pembinaan tersebut meliputi:
- c) Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum
- d) Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian ,pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf
- e) Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf
- f) Penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak atau benda bergerak
- g) Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkupnya
- h) Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf
- i) Dalam melaksanakan pembinaan tersebut pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.
- j) Pembinaan terhadap nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun

- k) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- l) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.
- m) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif
- n) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan terhadap langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-sekarangnya sekali dalam setahun.
- o) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf
- p) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana bantuan jasa akuntan public independen
- q) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan diatur dengan Peraturan Menteri³⁴

8. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Oleh Nazhir

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW yang dilakukan secara produktif serta harus berpedoman pada peraturan BWI. Dalam mengelola dan

³⁴ Pasal 53-56 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

mengembangkan harta benda wakaf nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari BWI yang hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah untuk dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah Sedangkan apabila nazhir tidak melaksanakan tugasnya atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka nazhir tersebut dapat diberhentikan atau diganti oleh BWI. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena pemberhentian atau penggantian nazhir, tetap melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

9. Penggantian Nazhir

Pemberhentian dan penggantian nazhir dilaksanakan oleh BWI dengan menerbitkan surat keputusan BWI tentang penggantian nazhir. Berdasarkan surat keputusan BWI tentang penggantian nazhir, nazhir wajib mengurus surat pengesahan nazhir baru di KUA setempat dengan melengkapi persyaratan umum seperti:

- a. Surat pengantar permohonan penggantian nazhir dari KUA setempat yang ditunjukkan kepada BWI

b. Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian nazhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

- 1) Meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang
- 2) Berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan pihak yang bersangkutan bermaterai cukup.
- 3) Mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup
- 4) diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan ketentuan larangan dalam pengelolaan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif atau ahli warisnya bermaterai cukup.
- 5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.
- 6) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk nazhir organisasi atau badan nazhir hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang

c. Hasil keputusan rapat penggantian nazhir dengan menyebutkan struktur nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat

- d. Daftar riwayat hidup calon nazhir.
- e. Foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon nazhir.
- f. Foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat
- g. Foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat. Persyaratan khusus penggantian nazhir:

1) Nazhir perseorangan

- a) Memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, yaitu warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hokum
- b) Salah seorang nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.
- c) Memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

2) Nazhir organisasi:

- a) Pengurus organisasi memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
- b) Organisasi bergerak dibidang social, pendidikan kemasyarakatan, atau keagamaan Islam.
- c) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf
- d) Organisasi tersebut memiliki:

3) Nazhir Hukum

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- b) Badan hukum Indonesia yang terbentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam.
- d) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten atau kota benda wakaf berada.
- e) Badan hukum tersebut memiliki:
 - (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
 - (2) Daftar susunan pengurus.
 - (3) Anggaran rumah tangga.
 - (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf.
 - (5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hokum.
 - (6) Surat pernyataan bersed ia untuk diaudit bermateri cukup.

10. Ketentuan Pidana

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- b. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- c. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)³⁵

B. Tinjauan Tentang Wakaf Menurut 4 Mazhab

a. Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah maka harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif. Jadi harat itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukan pada tujuan wakaf. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan keputusan pengendalian dan wakaf wasiat.

b. Mazhab maliki

³⁵ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Kemudian bila dilihat pula definisi dari mazhab Maliki sebagaimana disebutkan sebelumnya, harta yang diwakafkan itu menurut Malikiya tetap menjadi milik si wakif. Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau mentasyarufkannya baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibuhkannya selama harta itu diwakafkan. Menurutnya, boleh wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selama-lamanya. Bila habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Alasannya ialah seperti hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah Khaibar. As-Syafi'i memahami tindakan Umar mensedekahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskannya, dan tidak menghibuhkannya, juga sebagai hadist karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka tergolong diamnya Rasul sebagai hadist Taqriry, walaupun telah didahului hadist qauly.

d. Mazhab Hambali

Menurut Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga

menurut Hambali tidak bisa menariknya kembali Hambali menyatakan benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi untuk selama-lamanya.

C. Tinjauan Tentang Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.

Menurutnya, nilai – nilai budaya melayu dan suasana religius yang hidup di tengah masyarakat yang sering mengatakan melayu Riau identik dengan islam yang juga memiliki semangat gotong royong dan peduli dengan sesama. Pada kesempatan itu, Ketua BWI Pusat, Muhammad Nuh, bertindak langsung melantik kepemimpinan BWI Provinsi Riau periode 2021 - 2024. Adapun susunan organisasi Badan Pelaksana BWI perwakilan Riau adalah, Ketua BWI Riau, Abdul Rasyid Suharto, Wakil Ketua BWI Riau, Saidul Amin, Sekretaris BWI, Fairuz, Bendahara BWI Riau, Yuslim serta beberapa pengurus lainnya yang ikut dilantik.

Pertama, memberdayakan harta wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran agar tetap memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi maksud wakat tersebut. Kedua, melindungi hak – hak wakaf dengan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum atau penggusuran dan perampasan demi menjaga kelestarian dan pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan manusia. Ketiga, menunaikan hak – hak ma’kuf alaih dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan - alasan yang dibenarkan dalam hukum islam yang dibenarkan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nazhir Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau Menurut Undang-Undang N0 41 Tahun 2004

1. Pembinaan dan Pengawasan Menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah
 - a. Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
 - b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - b) penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c) penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - d) penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e) penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
 - f) pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.
2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

- a) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 - b) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
 - c) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.
3. Pengawasan dan Pembinaan Nazhir pasal 56 Peraturan Pemerintah Tahun 2006.
- a) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
 - b) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
 - c) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
 - d) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
 - e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Sanksi Administratif Pasal 57 Peraturan Pemerintah Tahun 2006

- a) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
 - b) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
 - c) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
 - d) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.
5. Ketentuan Peralihan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Tahun 2006
- a) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:
 - b) Alam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;
 - c) Dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau

d) Dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.

6. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a) lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening wadi'ah pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;
- b) lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.
- c) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaftarkan pada

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola asset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.

Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.³⁶

1. Visi dan Misi BWI (Badan Wakaf Indonesia)

a. Visi

Terwujudnya lembaga independen yang di percaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

b. Misi

Menjadikan badan wakaf indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang

1. Membina nazhir.
2. Memberhentikan dan mengganti nazhir.

³⁶ <https://www.bwi.go.id/>

3. Memberikan persetujuan dan/atau atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberikan persetujuan atas perubahan harta benda wakaf.
5. Melakukan pengelolaan harta benda wakaf ber skala nasional dan internasional.
6. Memerikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

3. Perwakilan BWI

Kedudukan, tugas, dan wewenang perwakilan badan wakaf Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua. kedudukan Perwakilan BWI provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI. Sementara itu, perwakilan BWI kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan mempunyai hubungan hierarkis dengan perwakilan BWI provinsi.³⁷

1. Tugas dan Wewenang Perwakilan

Perwakilan BWI Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a) Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi.
- b) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c) Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf..

³⁷ <https://www.bwi.go.id/>

- d) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.
- e) Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- f) Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- g) Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan BWI.

4. Perwakilan BWI

Perwakilan BWI Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota.
- b) Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c) Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, baik ke dalam maupun ke luar.
- e) Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.
- f) Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.

g) Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.

h) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Perwakilan BWI Provinsi.

5. Pembentukan Perwakilan BWI

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, BWI bisa membentuk Perwakilan BWI Provinsi maupun Perwakilan BWI Kabupaten/Kota. Pembentukan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pembentukan perwakilan BWI sebagaimana dimaksud diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama

Struktur organisasi Perwakilan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Dewan Pelaksana merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Anggota Perwakilan BWI terdiri atas 14 orang. Sebanyak 3 orang duduk di Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya di Badan Pelaksana. Ke-14 orang itu berasal dari unsur Kementerian Agama, pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, cendekiawan, nazhir, ahli hukum, dan wirausahawan.

6. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf

1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 - Tentang Wakaf.
2. Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf.
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
4. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjelasannya.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
10. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.
12. Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI³⁸
13. Peraturan Badan Wakaf Indonesia
1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia

³⁸ <https://www.bwi.go.id/>

2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
8. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
9. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
10. Nama-nama Nazhir Wakaf Uang yang Terdaftar di BWI³⁹

³⁹ <https://www.bwi.go.id/>

B. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMBINAAN TERHADAP NAZHIR PADA BADAN WAKAF INDONESIA DI PROVINSI RIAU

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid sepakat tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun pada UU Nomor 41 Tahun 2004 nazhir termasuk dalam unsur wakaf baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan badan hukum. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.⁴⁰

Tindakan hukum. Dalam perwakafan, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda. Pada dasarnya siapapun dapat menjadi nazhir sepanjang ia bisa melakukan wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Hal ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang sangat signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, dimana eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Nazhir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf⁴¹

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut diatur bahwa nazhir itu terdiri dari nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia", *Al-Awqaf*, Vol IV, No. 4, (Januari 2011), h. 29

⁴¹ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf", *Ziswaf*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2014), h. 218

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI⁴²

Maksud dari pengadministrasian ialah nazhir mendaftarkan tanah wakaf ke KUA dengan melaksanakan ikrar wakaf oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dan dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan yang dimaksud dari mengelola dan mengembangkan ialah nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dengan berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian yang dimaksud dari mengawasi dan melindungi harta benda wakaf ialah nazhir mengawasi dan ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan di atas tanah wakaf guna mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Sedangkan melindungi harta benda wakaf dengan cara mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah wakaf tersebut mendapat kekuatan hukum

Terakhir yang dimaksud dengan melaporkan tugas kepada BWI ialah nazhir wajib membuat laporan secara berkala mengenai hasil kegiatan mulai dari pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan serta perlindungan harta benda

⁴² Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

wakaf kepada BWI. Hal tersebut guna BWI dapat memantau dan mengevaluasi laporan terhadap nazhir

Selain itu jika nazhir melaksanakan tugasnya sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, nazhir juga mempunyai pihak yaitu dengan menerimayang besarnya tidak imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf melebihi 10% (sepuluh persen). Nazhir juga memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI, dengan syarat nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI.

Berperan tidaknya seorang nazhir dengan baik dalam praktiknya dapat dilihat dari ke 4 (empat) sisi Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu

1. Pengadministrasian Harta Benda Wakaf

Jika dilihat dari sisi yang pertama yaitu pengadministrasian harta benda wakaf, nazhir di provinsi riau belum bisa dikatakan berperan baik. Hal ini ditunjukkan dari data yang diperoleh penulis dari KUA Kecamatan Kota Pekanbaru, dalam data tersebut terdapat 272 bidang tanah wakaf dan baru 144 bidang tanah yang mempunyai sertifikat. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua BWI Provinsi Riau bahwa data yang ada belum tentu benar adanya karena diketahui dari pihak nazhir bisa jadi ada yang sudah mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke BPN namun setelah itu tidak melaporkan kembali ke KUA Provinsi Riau hal ini juga dirasa kurangnya koordinasi antara pihak KUA dan BPN untuk pengecekan data secara langsung.⁴³

Kemudian terkait administrasi nazhirnya sendiri juga belum berjalan dengan baik mengingat dari sekian banyak nazhir di Provinsi Riau hanya terdapat 3 (tiga) nazhir yang telah terdaftar di BWI. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 3 (tiga)

⁴³ H.Arizal Ketua Masjid Al-Ahyar *Interview Pribadi* sidomulyo timur 20 juni 2022

Surat Bukti Pendaftaran Nazhir di BWI dan berpengaruh dengan adanya undangan pembinaan yang diadakan oleh BWI. Dari ketiga nazhir yang terdaftar namanya di BWI baru 1 (satu) nazhir yang sudah mendapat undangan pembinaan.

2. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Sisi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir di provinsi riau belum juga dapat dikatakan berjalan sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004. Kebanyakan yang menjadi nazhir di provinsi riau sekarang ini hanya melanjutkan pengelolaan oleh kepengurusan nazhir yang sebelumnya atau terdahulu. Pengelolaan dan pengembangannya pun masih belum secara profesional masih meneruskan dengan cara konvensional atau tradisional seperti sumbangan kotak amal dari jamaah atau donatur insidental saja. Hal tersebut juga dikarenakan kondisi sekitar yang tidak mendukung seperti dari letak tanah wakaf yang tidak strategis, atau memang dari ukuran tanah yang diwakafkan tidak luas sehingga tidak bisa dikelola dan dikembangkan secara produktif. Dengan demikian sistem pengelolaan obyek wakaf yang tradisional itu menyebabkan tidak maksimalnya pendayagunaan obyek wakaf.

Dalam praktiknya ditemukan beberapa nazhir yang sudah mencoba mengembangkan harta benda wakaf secara produktif dengan berbagai cara yang bisa diterapkan namun belum menampakkan hasil untuk imbalan nazhir. Seperti yang telah dilakukan oleh nazhir Masjid Al-Ahyar di kelurahan sidomulyo timur mereka telah mencoba mengembangkan wakaf secara produktif dengan cara menyewakan gedung serbagunanya, menyewakan lahan parkir bulanan, menyewakan lahan kosong di tanah wakaf untuk pasar kaget, dan masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk

mengembangkan harta benda wakaf secara produktif berdasarkan prinsip syariah.⁴⁴

Karena belum dilakukan secara produktif sehingga berdampak pada hak imbalan nazhir. Dalam praktiknya hak imbalan nazhir dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Kecamatan Kebayoran Lama masih belum bisa diterapkan sesuai Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004 karena memang menurut keterangan para nazhir hasil dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Kecamatan Kebayoran Lama belum mencukupi untuk imbalan nazhir.

3. Pengawasan dan perlindungan Harta Benda Wakaf

Dalam pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, nazhir mempunyai kewajiban hal tersebut agar tidak adanya sengketa yang terjadi terhadap harta benda wakaf. Dalam praktiknya kebanyakan nazhir terhadap harta benda wakaf. Dalam praktiknya kebanyakan nazhir mengawasi atau melakukan penjagaan secara bergantian atau berdasarkan siapa yang bisa saja, hal tersebut biasanya diterapkan pada peruntukkan wakaf berupa masjid dan musholla karena waktu yang tersita untuk pekerjaan utama nazhir.

Kemudian terkait perlindungan harta benda wakaf, bisa menyelesaikan administrasi harta benda wakaf sesuai peraturan perundang-undangan, namun ternyata administrasi terkait nazhir juga berpengaruh kepada harta benda wakaf ini seperti ditemukannya sebagian besar nazhir yang menjabat lebih dari 5 (lima) tahun, tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 14 PP Nomor 42 Tahun 2006 bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI, apabila nazhir telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal tersebut dikatakan oleh

⁴⁴ M. fakhri Pelaksana Tata Usaha Bagian Operator Absensi dan Wakaf Provinsi Riau, *Interview Pribadi*, 20 juni 2022

pegawai Kemenag dengan ditunjukkan jarang adanya nazhir yang meminta surat pengantar pergantian nazhir.

4. Laporan Kepada BWI

Dari sisi perundang-undangan yang ke 4 (empat) yaitu, pelaporan pelaksanaan tugas nazhir di provinsi riau kepada BWI Nazhir yang melanggar atau tidak mengelola dan mengurus tanah wakaf tidak mendapatkan sanksi yang tegas, bahkan didiamkan berlarut-larut oleh KUA setempat, sehingga sampai turun-temurun nazhir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara tradisional tidak secara profesional seperti yang telah tercantum pada UU Nomor 41 Tahun 2004, ditambah dengan hasil penemuan diatas yang dilihat dari keempat sisi Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 bahwa nazhir di Provinsi Riau belum berperan baik sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka BWI dapat memberhentikan atau menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 Ayat (1) butir d bahwa nazhir dapat diberhentikan atau diganti oleh BWI, apabila tidak

melaksanakan tugasnya sebagai nazhir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

5. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi BWI Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nazhir Di Provinsi Riau

Agar objek wakaf berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf diperlukan pelaksanaan pembinaan nazhir yang baik pelaksanaan pembinaan nazhir harus berusaha maksimal dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Islam. Tidak terlaksananya peran nazhir secara maksimal tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada nazhir, melainkan terdapat beberapa faktor yang ditemukan dapat menjadi pemicu tidak terlaksananya peran nazhir secara maksimal.⁴⁶ Berikut faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tugas nazhir, disebabkan oleh:

6. Kebiasaan masyarakat yang masih mempercayakan wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat.

Pengangkatan nazhir di provinsi riau sebagian besar tidak berdasarkan keahliannya dan pengalamannya, tetapi lebih banyak didasarkan atas rasa kepercayaan dan kedekatan personal. Kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada tokoh masyarakat sekitar untuk mengelola harta wakaf tanpa memperhitungkan keahlian, kesediaan waktu, dan pemahamannya terhadap wakaf

Dalam praktiknya juga ditemukan bahwa masyarakat yang berpendidikan tidak menjamin seseorang bisa menjadi nazhir, yang terpenting adalah nazhir paham akan

⁴⁵ Yudi Irwan ketua pembinaan nazhir, *Interview Pribadi*, 20 juni 2022

⁴⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*(Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 3

kewajibannya sebagai nazhir yang aktif dan kreatif dengan tidak berdasarkan siapa yang mau menjadi nazhir, karena jika seperti itu nantinya wakaf dikelola atas dasar suka rela dan bisa berpengaruh pada tidak adanya rasa tanggung jawab.

7. Nazhir mengelola wakaf secara tradisional⁴⁷

Dilihat dari praktik lapangan, kebanyakan nazhir masih tradisional dalam mengelola wakaf dan belum dimanfaatkan secara produktif hal ini kebanyakan nazhir mengaku mengelola wakaf masih dengan cara konvensional seperti sumbangan kotak amal dari jamaah atau donator insidental saja. Mereka lebih mementingkan aspek keabadian wakaf daripada nilai pemanfatannya.⁴⁸

Tidak adanya inovasi dari nazhir membuat pengelolaan dan pengembangan menjadi monoton atau melakukan tugasnya seperti ritual biasa karena jarang ditemukan nazhir yang mempunyai rangkaian program kerja kecuali adanya perayaan hari besar Islam. Sementara dalam peraturan perundang-undangan, nazhir dituntut untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif Nazhir juga dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam bidang wakaf, terobosan wakaf produktif merupakan inovasi yang sangat penting dan berpotensi meraih sukses sangat besar. Tetapi kesuksesan ini akan sulit terwujud jika tidak didukung oleh barisan nazhir yang kreatif, inovatif, dan kesediaan waktu yang cukup. Sebagai contoh inovasi yang dapat dilakukan untuk memajukan dunia wakaf, nazhir dapat bekerjasama dengan berbagai pihak terutama

⁴⁷ Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

⁴⁸ Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006

pengusaha untuk mendirikan berbagai bangunan di atas tanah wakaf yang bisa dimanfaatkan untuk membangun ruko, sekolah, bahkan rumah sakit dan kampus. Jika peruntukkan berupa masjid maka bisa juga ditambah dengan aula serbaguna untuk disewakan.

8. Nazhir sebagai pekerjaan sampingan atau paruh waktu

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan nazhir masih menjadikan pekerjaan tersebut sebagai sampingan dan ada pula yang beranggapan bahwa menjadi nazhir adalah bentuk pengabdian saja. Memang dalam peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk nazhir yang mempunyai pekerjaan di luar menjadi nazhir, namun hal ini tentu saja akan berpengaruh pada pengelolaan dimana nazhir nantinya akan mempunyai sedikit waktu untuk melaksanakan tugasnya. Jika memang nazhir tersebut bisa membagi waktu dengan pekerjaannya maka tidak akan menjadi masalah, tetapi jika nazhir tidak dapat membagi waktunya, maka hal ini akan berdampak pada harta benda wakaf yang tidak terkelola dengan baik.

Jika saja di Indonesia khususnya di provinsi riau nazhir dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif dan baik, maka nazhir dapat menikmati haknya atas hasil bersih dari pengembangan wakaf tersebut. Dengan demikian tidak begitu heran jika nazhir mempunyai pekerjaan lain, karena memang tidak bisa hanya mengandalkan sebagai nazhir, itupun jika wakaf yang dikelola berkembang dengan baik, jika tidak maka nazhir tidak mempunyai penghasilan.

Untuk mengembangkan wakaf secara produktif juga dilihat dari segi kondisi lokasi yang bisa mendukung atau tidaknya.⁴⁹

Menjadi nazhir sebagai sambilan juga bisa berpengaruh pada koordinasi yang kurang baik dengan KUA, hal ini dikarenakan mereka sama-sama bekerja di hari kerja, sedangkan KUA libur pada Hari Sabtu dan Minggu. Maka dari itu, tidak adanya waktu luang untuk saling bertemu bisa menjadikan kurangnya informasi yang didapatkan oleh nazhir.

9. Masa tugas nazhir tidak punya perodesasi

Tidak sedikit ditemukannya nazhir yang menjabat melebihi masa jabatannya atau bisa jadi sepanjang hayatnya, di samping masih terkelola dengan tradisional, tidak adanya inovasi pergantian nazhir yang baru membuat pengelolaan dan pengembangan menjadi monoton atau melakukan tugasnya seperti ritual biasa karena menganggap tugas nazhir bukanlah pekerjaan pokok dan sudah biasa dilakukan selama tidak ada protes dari masyarakat. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 14 PP Nomor 42 Tahun 2006 bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI, apabila nazhir telah melaksanakan tugasnya dengan baik Namun masih saja banyak ditemukan dalam lapangan kejadian seperti itu, karena memang kurangnya perhatian terhadap nazhir dalam praktiknya juga ditemukan struktur kepengurusan jika terdapat salah seorang nazhir yang meninggal, maka kepengurusan nazhir tersebut masih tetap berlanjut tanpa melapor ke KUA setempat.

⁴⁹ Yudi Irwan ketua pembinaan nazhir, *Interview Pribadi*, 10 juli 2022

10. Nazhir belum membiasakan membuat laporan kepada BWI

Dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 sudah tertera jelas bahwa nazhir harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih belum terlaksana sampai saat ini oleh nazhir di Provinsi Riau. Dari ketiga nazhir di Provinsi Riau yang telah mempunyai Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir juga tidak membuat melaporkan pelaksanaan tugas kepadanya BWI dan KUA dengan alasan tidak mengetahui bagaimana format laporan tersebut.

Hal ini nampak jelas dilihat bahwa tingkat keingin tahuan nazhir terhadap pembuatan laporan juga masih kurang, padahal jika mau membaca lampiran pada Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir telah ditegaskan hal apa saja yang harus dilaporkan. Dalam hal ini BWI juga harusnya memberikan contoh format dan harus lebih aktif lagi untuk mengingatkan para nazhir yang sudah terdaftar di Perwakilan BWI provinsi riau untuk membuat laporan tertulis.

Mengingat teknologi digital sudah mengalami perkembangan maka dapat mempermudah mengakses informasi dari itu bisa menjadi salah satu solusi dimana setiap akhir tahun BWI bisa mengingatkan atau mengirim format untuk diisi para nazhir melalui email, atau dengan cara pembuatan google form yang mana nazhir akan lebih mudah untuk mengisi laporan dengan itu juga lebih mudah untuk mendata nazhir yang sudah membuat laporan.

11. Kurangnya pengetahuan nazhir dan wakif terhadap peraturan perundang-undangan wakaf

Pada kenyataannya memang masih banyak sekali dijumpai nazhir dan wakif di Kecamatan Kebayoran Lama yang masih belum mengetahui hak dan kewajiban nazhir yang telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Hal ini juga diakui oleh Ketua Penyelenggara Syariah Kemenag Jakarta Selatan bahwa memang kurangnya tingkat rasa keingin tahun wakif terutama nazhir yang dalam hal ini mempunyai peran yang besar untuk mengelola dan mengembangkan wakaf. Kurangnya pengetahuan nazhir dan wakif terhadap peraturan perundang-undangan tentunya berpengaruh pada tugas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang mana tuntutan pada UU Nomor 41 Tahun 2004 bisa tidak terlaksana karena kurangnya pengetahuan terhadap peraturan tersebut.⁵⁰

Sebagai pemegang posisi inti dalam proses pengembangan wakaf produktif, seorang nazhir tidak boleh puas dengan ilmu yang dimiliki. Ia harus mencari dan menggali terus ilmu dan wawasan yang dapat mengantarkannya mencapai tujuan wakaf. Terlebih di zaman dimana ekonomi syariah berkembang pesat ini, selalu penuh dengan tantangan baru yang menanti untuk dikuasi oleh para nazhir.

12. Tidak adanya pengawasan dan sanksi terhadap nazhir

Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam organisasi. Hal ini dapat dibuktikan antar lembaga yang berkaitan dengan wakaf dengan nazhir tidak memiliki koordinasi yang baik. Sisi kurang koordinasi di antara mereka ini dapat dilihat pada dokumen jumlah sertifikasi tanah wakaf di KUA, tidak adanya laporan, nazhir yang

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Profesionalisme Nazhir*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2015), h, 73.

menjabat lebih dari 5 (lima) tahun serta masih banyak dijumpai nazhir yang belum paham akan peraturan perundang-undangan wakaf di Kecamatan Kebayoran Lama. Hal tersebut dijelaskan oleh pegawai KUA bahwa mereka kesulitan untuk mengkoordinir satu persatu nazhir di provinsi riau karena memang harusnya terdapat pegawai khusus yang didelegasikan untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan wakaf di provinsi riau Jadi terdapat bagian pegawai yang khusus pada administrasi dan lapangan, atau membentuk perwakilan BWI per kelurahan agar wakaf tidak tercampur dengan KUA yang juga mengurus permasalahan agama lainnya. Hal ini dirasa lebih efektif guna lebih tertatanya data-data wakaf yang ada dan terarah jelas.⁵¹

Dalam praktiknya masih banyak dijumpai nazhir yang bersantai-santai akan kewajibannya dalam mengelola dan mengembangkan wakaf di provinsi riau dikarenakan tidak adanya teguran dari pihak yang berwenang. Hal ini dibuktikan tidak adanya komunikasi lagi antar KUA dengan nazhir setelah pembuatan AIW selesai. Tidak hanya KUA, Kemenag dan BWI saja yang bisa memberi teguran tetapi masyarakat sekitar juga bisa mengawasi kinerja nazhir, pernyataan tersebut dijelaskan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013, oleh karena itu masyarakat juga harus paham akan peraturan perwakafan.

13. Kurangnya pembinaan nazhir

Nama nazhir yang terdaftar di BWI berpengaruh pada pembinaan yang diadakan oleh BWI, di antara 3 (tiga) nazhir yang sudah terdaftar di BWI hanya terdapat 1 (satu) yang sudah pernah diundang BWI untuk menghadiri acara workshop

⁵¹ H.Abd.Rasyid Suharto. Ketua Badan Pelaksana Wakaf Provinsi Riau *Interview* Pribadi 15 juli 2022.

yang diadakan BWI pada Bulan Desember Tahun 2018, padahal terdapat salah satu nazhir yang juga sudah terdaftar di BWI sejak tahun 2015. Sedangkan menurut keterangan dari Ketua Penyelenggara Syariah Kemenag Jakarta Selatan bahwa terakhir pembinaan yang diadakan oleh Kemenag Jakarta Selatan pada Tahun 2016, hal tersebut terjadi dikarenakan keterbatasan anggaran dari pemerintah. Adapun kegiatan pembinaan terlaksana setiap kecamatan hanya mendapat 3 kuota nazhir dan didampingi oleh 1 pegawai KUA pada bagian Pelaksana Tata Usaha Bagian Operator Absensi dan Wakaf.⁵²

Adanya pembinaan terhadap nazhir diharapkan membawa pengaruh besar terhadap peran nazhir dalam melaksanakan kewajibannya, dimana nazhir bisa berbagi pengalaman dengan nazhir yang lain dan menumbuhkan inovasi-inovasi baru yang sekiranya bisa diterapkan dalam obyek wakaf

14. Kurangnya koordinasi antara KUA dengan BPN

Pada peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa nazhir mempunyai tugas di antaranya yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dan mengawasi serta melindungi harta benda wakaf yang dimaksud dengan pengadministrasian sendiri ialah mengurus wakaf sesuai prosedur yang ditentukan seperti pendaftaran AIW hingga mendaftarkan wakaf atas nama nazhir ke BPN agar tanah wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dapat terlindungi.

Tidak adanya pengecekan langsung dari pihak KUA atau tidak adanya laporan langsung dari BPN, membuat data sertifikat wakaf di Provinsi Riau tidak diketahui kejelasannya. Hal ini berpengaruh pada Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 2004 bahwa

⁵² H.Abd.Rasyid Suharto. Ketua Badan Pelaksana Wakaf Provinsi Riau *Interview* Pribadi 15 juli 2022

harta benda wakaf yang telah terdaftar harus diumumkan kepada masyarakat, jika tidak terlaksana juga dapat berpengaruh terhadap kinerja nazhir yang tak terlihat.⁵³

Kamis tanggal 26 juli 2022 penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara,kuisisioner,dokumentasi untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap nazhir pada badan wakaf Indonesia provinsi riau factor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan nazhir. Sumber utama dalam penelitian ini di peroleh dari bapak Dr. Yudi Irwan. M,E. Sy dan ibu Hj. Aprilliana Rubianti., M.A.g peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa kuisisioner sebanyak 21 responden.

Peneliti melakukan wawancara pada hari selasa 26 juli 2022 kepada kepala pembinaan nazhir BWI provinsi riau bapak Dr. Yudi Irwan. M,E. Sy yaitu Apa sajakah program-program yang di jalankan oleh BWI Provinsi Riau ?

Di badan wakaf Indonesia provinsi riau (BWI) mempunyai 3 program yang di jalankan yaitu 1. sertifikasi nazhir. 2. layanan penyediaan asesor,3. layanan uji kompetensi. Didalam program sertifikasi nazhir yaitu mengumpulkan seluruh nazhir yang terdaftar di badan wakaf Indonesia untuk melakukan sertifikasi. Kedua program layanan asesor yaitu adalah salah satu layanan yang dapat diberikan oleh LSP BWI layanan ini ditujukan kepada institusi atau komunitas yang mempunyai banyak anggota untuk dilakukan sertifikasi kompetensi wakaf sesuai dengan jadwal dan kondisi yang

⁵³ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006

diinginkan. Ketiga layanan uji kompetensi yaitu dengan adanya sertifikasi profesi yang didapat melalui uji kompetensi ,maka nazhir dapat dikatakan kompeten dalam menerima, mencari, mengelola harta benda wakaf serta menyalurkannya kepada mauquf alaih sesuai dengan kaidah syairah dan prinsip-prinsip inti pengelolaan wakaf.

Tabel 1.3 Hasil Wawancara

No	Tanggapan Responden	Presentase	Jumlah
1	Ya	70%	15
2	Tidak	30%	6

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa dalam sertifikasi nazhir bisaa dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan jadwal dan kondisi nazhir untuk melakukan sertifikasi nazhir.

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara pada hari selasa 26 juli 2022 kepada kepala pembinaan nazhir BWI provinsi riau bapak Dr. Yudi Irwan. M,E. Sy yaitu bagaimana pelaksanaan pembinaan nazhir di BWI ?

Pembinaan terhadap nazhir pada bwi dilaksanakan berupa kegiatan seminar online melalui zoom meeting dan offline di gedung pertemuan bwi namun sampai saat ini masih terkendala belum sepenuhnya terlaksana karena faktor tidak adanya anggaran khusus untuk biaya pembinaan nazhir.

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan terhadap nazhir terkendala karena factor pembiayaan.

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara pada hari selasa 26 juli 2022 kepada kepala pembinaan nazhir BWI provinsi riau bapak Dr. Yudi Irwan. M,E. Sy yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan nazhir ?

Faktor pendukung terlaksananya pembinaan nazhir adanya sarana dan prasarana dan kehadiran para nazhir adapun factor penghambatnya adalah terkendala karena factor pembiayaan

Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa untuk terlaksananya pembinaan nazhir sangat dibutuhkan peran dari para nazhir dan pembiayaan yang maksimal



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Badan wakaf indonesia di provinsi riau belum sepenuhnya melaksanakan tugas khususnya pada pembinaan terhadap nazhir sebagaimana yang di sebutkan dalam undang undang no 41 tahun 2004 pasal 13
2. Kebanyakan dari karyawan BWI juga mempunyai jabatan lain di instansi yang berbeda sehingga terjadi double jabatan mengakibatkan tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya
3. tidak adanya anggaran khusus untuk pembiayaan pelaksanaan pembinaan nazhir

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, juga dari kesimpulan yang diperoleh maka penulis menyarankan:

1. Agar supaya BWI lebih aktif mengadakan pembinaan terhadap nanzhir karena peran nazhir ini adalah sangat berpengaruh terhadap harta benda wakaf jadi perlu adanya pembinaan khusus.
2. Agar BWI mengalokasikan anggaran khusus pembinaan nazhir agar mereka para devisi bagian pembinaan nazhir dapat melaksanakan pembinaan secara maksimal.

3. Supaya para karyawan BWI di ambil dari orang orang yang berkompeten mulai dari ilmu dan juga waktu.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta:

Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, 2006), h. 94

Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008)

Djunaidi Ahmad, Thobieb Al Ahsyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006)

HS, Salim. (2008) *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lexy, M. (2006) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Irwansyah S.H., M. (2020). *Penelitian hokum, pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Irwansyah S.H., M. (2020). *Penelitian hokum, pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Junaidi Achmad dan Thohieb al Asyhur, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok:Mumtaz Publishing, 2005)

Kahmad Dadang, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Manan Abdul, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012).Pasal 11-13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Megaway Devi, “Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, *Cet.3*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,1995.

Tholhah Hasan, “*Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*”, Republika, 14 Maret 2008, h. 19

Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

C. Jurnal/Skrip/Tesis

Devi Megawati Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru Hukum Islam, Vol Xiv No.1November 2014 Muh.Sudirman Sesse Wakaf Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional

Djunaidi, Achmad dkk,2005 ,Paradigma Baru Wakaf di Indonesia ,Jakarta:Direktorat Wakaf Tuti A.Nijab ,dan Ridwan Almakassary, Wakaf Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan ,(Jakarta ;CSRS UIN Jakarta 2006)

Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional ,(Jakarta: Tatanusa,2003)